



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik dan aparatur sipil negara agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka keberlangsungan kesejahteraan bangsa, perlu dilakukan penguatan karakter generasi muda dan aparatur sipil negara yang berintegritas dan bermoral antikorupsi melalui implementasi pendidikan antikorupsi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi pendidikan antikorupsi oleh Pemerintah Daerah, perlu disusun peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah.
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.

10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Tenaga Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berada pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
13. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
14. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara.
15. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
16. Inseri adalah penyisipan nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. kerja sama;
- c. penghargaan;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan pada:

- a. Satuan Pendidikan; dan
- b. ASN;

Bagian Kedua Satuan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di tingkat SMA, SMK, dan SLB menggunakan metode:
 - a. terintegrasi dalam mata pelajaran (intrakurikuler);
 - b. diluar pembelajaran melalui kegiatan (kokurikuler dan ekstrakurikuler);
 - c. pembiasaan dan pembudayaan nilai antikorupsi.
- (2) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan meliputi:

- a. materi Pendidikan Antikorupsi disampaikan pada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- b. melakukan Inseri dan/atau Integrasi materi Pendidikan Antikorupsi;
- c. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi;
- d. anggaran memadai untuk Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 8

Langkah Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan meliputi:

- a. insiatif merancang yaitu:
 1. menganalisis kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi:
 - a) pengetahuan;
 - b) keterampilan; dan
 - c) sikap, yang akan dibelajarkan.
 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar Peserta Didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktikkan, dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga, dan masyarakat;
 3. memilih media berupa:
 - a) referensi;
 - b) permainan;
 - c) film; dan/atau
 - d) pengalaman nyata dalam kehidupan, yang relevan untuk mendukung aktivitas penguatan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan.
 4. menyusun rencana simulasi aksi antikorupsi di tingkat SMA, SMK, dan SLB sebagai aksi nyata keterlibatan dan peran aktif Peserta Didik dalam membangun karakter antikorupsi; dan
 5. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai, mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi, serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan pancainderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak melalui:

1. menyatukan pemahaman dan langkah Inseri dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di antara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di Satuan Pendidikan;
2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi di tingkat sekolah antara guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan/guru kelas dengan guru lain di Satuan Pendidikan;
3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik Pendidikan Antikorupsi antar guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan/guru kelas dalam forum musyawarah guru mata pelajaran atau kelompok kerja guru;
4. membangun sinergi antara Satuan Pendidikan, yaitu:
 - a) guru Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan;
 - b) wali kelas; dan/atau
 - c) guru kelas dengan orangtua/wali.
5. membangun sinergi antara Satuan Pendidikan dan masyarakat; dan
6. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/wali kelas/guru kelas dengan kelompok profesional lain.

Pasal 9

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Tenaga Pendidik selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/wali kelas/guru kelas dengan kelompok profesional lain.
- (2) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan, dan membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

- (3) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan yang diwujudkan melalui nilai dan perilaku antikorupsi.
- (2) Nilai dan perilaku antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan uraian sebagai berikut:
 1. mengenal perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan, dan di masyarakat; dan
 4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
 - b. Berlaku jujur, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan uraian sebagai berikut:
 1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
 4. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapapun dalam melakukan suatu tindakan.
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya, dengan uraian sebagai berikut:
 1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan uraian sebagai berikut:
 1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 2. tidak memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.

- e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1. mampu mengidentifikasi sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - 2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1. bangga terhadap perilaku antikorupsi; dan
 - 2. anti terhadap perilaku korupsi.
- g. membudayakan perilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 - 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 - 3. menjadi teladan perilaku antikorupsi.

Bagaian Ketiga ASN

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada ASN dilaksanakan melalui program pelatihan pada BPSDM.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerapan Pendidikan Antikorupsi yang diinsersikan pada materi pelatihan atau penambahan materi muatan lokal.

Pasal 12

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada ASN dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/penyuluh antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum antikorupsi.

Pasal 13

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada ASN dapat menggunakan metode Inseri dan kurikulum.

BAB III KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi, kementerian/lembaga, dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemerintah provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur dapat memberikan penghargaan.

- (2) Ketentuan mengenai pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menugaskan Inspektorat Daerah bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Pelaporan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan BPSDM kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dan ASN bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009